

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Program PAMSIMAS

Sektor air minum dan sanitasi merupakan pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Tidak memadainya prasarana dan sarana air minum dan sanitasi, khususnya di pedesaan dan daerah pinggiran kota (peri-urban) berpengaruh buruk pada kondisi kesehatan dan lingkungan yang memiliki dampak lanjutan terhadap tingkat perekonomian keluarga<sup>15</sup>.

Program PAMSIMAS bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan air minum bagi masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah pedesaan dan peri-urban serta meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi) melalui perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat<sup>16</sup>.

Penyediaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi yang baik akan memberi dampak pada peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta waktu yang dapat dihemat dari usaha untuk mendapatkan air minum dan sanitasi yang baik. Ketiga dampak tersebut akan memberikan dampak lanjutan berupa peningkatan produktivitas masyarakat. PAMSIMAS adalah kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang

<sup>15</sup>Sekretariat CPMU PAMSIMAS, *Pedomaman Umum Pengelolaan Program PAMSIMAS*, (Jakarta Pusat, 2013), h. 1.

<sup>16</sup>*Ibid.* h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dananya berasal dari kontribusi masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan Bank Dunia. Kegiatan ini didukung oleh Departemen Pekerjaan Umum sebagai *executing agency* bersama dengan Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kesehatan.

Tujuan PAMSIMAS secara umum adalah meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin pedesaan dan daerah pinggiran kota serta menerapkan praktik hidup bersih dan sehat dengan membangun model penyediaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan mampu diadaptasi oleh masyarakat. Program ini akan menjadi model untuk direplikasi, diperluas (*scaling up*) dan diarusutamakan (*mainstreaming*) di daerah lain, dalam upaya mencapai target MDGs.<sup>17</sup>

PAMSIMAS merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya, yaitu *Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC)*. Lokasi kegiatan ditetapkan berdasarkan empat kriteria, yaitu termasuk desa miskin, rendahnya ketersediaan air minum dan sanitasi, tingginya kejadian penyakit terkait air, dan belum menerima bantuan sejenis dalam dua tahun terakhir. Pemerintah menargetkan 15 provinsi, 110 kabupaten/kota, dan 4466 desa/ kelurahan untuk proyek ini termasuk program replikasi 506 desa.

<sup>17</sup> *Ibid.* h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian PAMSIMAS diharapkan mampu mencakup 4466 desa dari 36.000 desa tertinggal yang memiliki keterbatasan terhadap sarana air minum dan sanitasi.<sup>18</sup>

## B. Tujuan Program PAMSIMAS

Tujuan program PAMSIMAS secara umum adalah meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin pedesaan dan daerah pinggiran kota (peri-urban) serta menerapkan praktik hidup bersih dan sehat dengan membangun model penyediaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan mampu diadaptasi oleh masyarakat<sup>19</sup>.

Program ini akan menjadi model untuk direplikasi, diperluas, dan diarusutamakan melalui program PAMSIMAS yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan diharapkan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minum dan sanitasi yang layak dapat terpenuhi sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesehatan dan tingkat ekonomi sosial masyarakat secara berkelanjutan.

## C. Manfaat Program PAMSIMAS

Untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah, menjadikan masyarakat desa/pinggiran kota dapat berperilaku hidup bersih dan sehat sehingga dapat meningkatkan produktifitas

<sup>18</sup> *Ibid.* h. 7.

<sup>19</sup> Sekretariat PAMSIMAS, *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS di Tingkat Masyarakat* Penjompongan, 2015), h. 5.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja, meningkatkan pendapatan keluarga serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat dan menciptakan perilaku hidup bersih melalui promosi kesehatan lingkungan dan penyediaan sarana dan prasarana air minum serta sanitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

#### D. Pengelolaan Program PAMSIMAS

Pengelolaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan<sup>20</sup>.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Program PAMSIMAS, berikut ini adalah kegiatan pokok penyelenggaraan program, yaitu:

1. Sosialisasi program kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten
2. Seleksi kabupaten/kota sasaran
3. Sosialisasi program oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa/Kelurahan
4. Seleksi desa/kelurahan sasaran
5. Penetapan desa/kelurahan sasaran
6. Pelaksanaan program di tingkat masyarakat (perluasan, pengembangan, atau optimalisasi SPAM)
7. Pemantauan dan pelaporan kemajuan dan hasil kegiatan berbasis Sistem Informasi Manajemen
8. Peningkatan kapasitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam pengelolaan program air minum dan sanitasi pedesaan berbasis masyarakat yang berkelanjutan

<sup>20</sup>Sekretariat CPMU PAMSIMAS, *loc. Cit.*



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Evaluasi dampak untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, dan perubahan yang dihasilkan program<sup>21</sup>.

PAMSIMAS dilaksanakan oleh Pemerintah melalui penyediaan bantuan secara langsung ke tingkat desa, namun dengan mekanisme yang membutuhkan keterlibatan pemerintah kabupaten/kota. *Executing Agency* PAMSIMAS adalah Kementerian Pekerjaan Umum, dengan didukung Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan Nasional.

Tugas pengelola Program PAMSIMAS adalah dapat menyediakan data dengan baik. Telah diupayakan kerjasama dengan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) untuk membuat website khusus informasi pelayanan air minum untuk masyarakat miskin. Pengelolaan merupakan perencanaan kebutuhan pembangunan, terhadap sarana air minum dan sanitasi yang dibutuhkan tanpa melihat besaran dari dana yang disalurkan oleh program PAMSIMAS. Tugas utama pengelola adalah mendorong masyarakat lebih aktif. Selain itu, kurangnya keterlibatan perempuan dalam program PAMSIMAS, juga menjadi perhatian. Alasannya, karena perempuan adalah pengelola air rumah tangga yang baik, untuk itu keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan pelibatan dalam pembangunan dan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi perlu ditingkatkan<sup>22</sup>.

Fungsi pengelolaan antara lain menentukan tujuan dan kerangka tindakan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan tertentu. Ini dilakukan

<sup>21</sup>*Ibid.* h. 33.

<sup>22</sup>Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Pedoman Pelaksanaan PAMSIMAS di Tingkat Masyarakat*, (Jakarta, Desember, 2006), h. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mengkaji kekuatan dan kelemahan organisasi, menentukan kesempatan dan ancaman, menentukan strategi kebijakan, taktik, dan program. Semua itu dilakukan berdasarkan proses pengambilan keputusan secara ilmiah. Pengelolaan PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) adalah pengelola bertanggung jawab untuk mengelola dari merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan menilai.

### E. Perencanaan Program PAMSIMAS

Perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan proses manajemen. Perencanaan untuk merupakan unsur yang sangat esensial dalam kegiatan manajemen. Mengingat bahwa perencanaan mempersiapkan seperangkat keputusan demi efektif dan efisiennya pencapaian tujuan organisasi<sup>23</sup>.

Kegiatan perencanaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis masyarakat (PAMSIMAS) meliputi:

1. Merencanakan jangka menengah program air minum, kesehatan dan sanitasi adalah dokumen perencanaan jangka menengah program air minum, kesehatan dan sanitasi dirumuskan dari kajian/analisa hasil identifikasi masalah dan analisis situasi.
2. Diskusi perencanaan jangka menengah program air minum kesehatan dan sanitasi dilakukan berjenjang mulai dari rembug warga tingkat dusun/RW hingga pertemuan desa dan kelurahan.
3. Perumusan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dilakukan pada tahun pertama ditentukan dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kebutuhan, terutama akses masyarakat miskin terhadap pelayanan air minum, sanitasi dan kesehatan.

<sup>23</sup>Sekretariat PAMSIMAS, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Rencana kegiatan tahun pertama merupakan rencana kerja masyarakat yang akan dibiayai oleh program Pamsimas.
5. Pada akhir periode program PAMSIMAS diharapkan perencanaan jangka menengah program air minum kesehatan dan sanitasi akan menjadi masukan/bagian dari rencana pembangunan jangka menengah desa/kelurahan.
6. Bahan untuk perumusan perencanaan jangka menengah program air minum kesehatan dan sanitasi adalah peta sosial dan kajian/analisa hasil identifikasi masalah dan analisis situasi.
7. Peserta rembuk warga dan pertemuan perencanaan jangka menengah program air minum kesehatan dan sanitasi mewakili semua elemen/kelompok yang ada di masyarakat, terutama masyarakat miskin, kaum perempuan dan masyarakat adat.
8. Peserta pertemuan desa/kelurahan terdiri dari perwakilan semua kelompok masyarakat dari setiap dusun/RW<sup>24</sup>.

## F. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengatur atau mengelompokkan pekerjaan serta perangkat-perangkatnya untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian merupakan kegiatan kedua yang telah dilakukan setelah kegiatan perencanaan berhasil dilakukan<sup>25</sup>.

Adapun tugas dan fungsi Badan Pengelola Sarana dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi adalah:

<sup>24</sup> *Ibid.* h. 24.

<sup>25</sup> *Ibid.* h. 20.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Fungsi Badan Pengelolaan Sarana dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi :

- a) Merealisasikan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja masyarakat yang berkaitan dengan tahap pascakonstruksi dan perencanaan jangka menengah program air minum kesehatan dan sanitasi.
- b) Bersama masyarakat menetapkan tarif/iuran pemanfaatan sarana air minum dan sanitasi untuk pengoperasian dan pemeliharaan.
- c) Mengelola pelayanan air minum dan sanitasi sesuai kesepakatan masyarakat.
- d) Mngorganisasi masyarakat untuk melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan jika dalam jumlah volume yang besar.
- e) Mengkoordinasi kegiatan pelestarian sumber daya air, termasuk pengetahuan masyarakat tentang kelestarian sumber air.
- f) Mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan pendanaan atau pengembangan sarana.
- g) Mengorganisasi kegiatan peningkatan praktek hidup bersih sehat di masyarakat dan sekolah.
- h) Mengembangkan jaringan kerja dengan pihak-pihak lain<sup>26</sup>.

### 2. Tugas Badan Pengelolaan Sarana dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi :

- a) Melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga termasuk hal-hal lain yang telah ditetapkan oleh rapat anggota.
- b) Menghimpun, mengadministrasikan dan mengelola keuangan yang berasal dari iuran bulanan masyarakat atas pemanfaatan sarana air minum dan sanitasi atau dana APBD kabupaten maupun dana lain yang tidak mengikat.
- c) Menyelenggarakan rapat pengurus dan rapat anggota masyarakat pengguna manfaat sarana dan prasarana air minum dan sanitasi secara

<sup>26</sup>*Ibid.* h. 30.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkala, menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengurus Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.

- d) Memberikan laporan pelaksanaan laporan pertanggungjawaban kepada Lembaga Keswadayaan Masyarakat dan pemerintah desa secara berkala (1 kali 6 bulan).
- e) Mengelola pemakaian air sesuai pemakaian masyarakat.
- f) Mengelola pengembangan sanitasi sesuai kesepakatan masyarakat.
- g) Mengorganisasi masyarakat untuk pemeliharaan dan perbaikan sarana.
- h) Menginventarisasi permasalahan dan menyelesaikan permasalahan<sup>27</sup>.

**G. Pemantauan Program PAMSIMAS**

Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pemantauan dilakukan di sepanjang siklus program, dimulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Hasil kegiatan pemantauan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan<sup>28</sup>.

1) Tujuan Pemantauan:

1. Memastikan bahwa kemajuan pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS tidak menyimpang dari jadwal yang telah ditentukan pada setiap tahapan kunci dalam rencana induk PAMSIMAS (*master schedule*).
2. Memastikan proses fasilitasi kegiatan pelaksanaan siklus PAMSIMAS sesuai acuan yang ada (PMM, VIM, dan Petunjuk Teknis, SOP), sehingga capaian substansi sesuai indikator yang telah ditentukan.

<sup>27</sup> *Ibid.* h. 54.

<sup>28</sup> Robert J. Kodoatie, *Tata Ruang Air Tanah*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memastikan setiap kerangka acuan yang disusun untuk dilaksanakan berdasarkan pada koridor yang telah ditentukan (PMM, VIM, Petunjuk Teknis, SOP)<sup>29</sup>.

#### 2) Jenis pemantauan dalam kegiatan PAMSIMAS:

##### 1. Pemantauan oleh Masyarakat

Pemantauan berbasis SIM dilakukan oleh BPSPAMS dan Kader AMPL secara periodik, untuk aspek berikut: keberfungsian sarana, penerapan iuran, peningkatan akses air minum dan sanitasi.

##### 2. Pemantauan oleh pemerintah

Pemantauan berbasis SIM dilakukan oleh pihak pemerintah, baik dari lembaga penyelenggara/*executing agency*, maupun dari lintas Kementerian (Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bangda dan Ditjen PMD, Kementerian Kesehatan, dan lain-lain). Pemantauan berbasis SIM ini juga dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Metode pemantauan oleh pemerintah ini dapat juga dilakukan melalui kunjungan lapangan<sup>30</sup>.

## H. Pemeliharaan Program PAMSIMAS

Dalam PAMSIMAS pemeliharaan prasarana dan sarana harus memosisikan air sebagai komoditi ekonomi, tidak sekedar komoditi sosial, dan menjadi tanggung jawab pengelola yang dibentuk melalui musyawarah desa/kelurahan. Dalam pelaksanaannya, keterlibatan kaum perempuan lebih

<sup>29</sup>Sekretariat PAMSIMAS, *Op. Cit*, h. 61.

<sup>30</sup>Robert J. Kodoatie. *Op. Cit*, h. 428.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

signifikan karena mereka merupakan pengguna, oleh sebab itu partisipasi aktif perempuan dalam operasional dan pemeliharaan aset masyarakat sangat diperlukan.

1) Pemeliharaan dalam PAMSIMAS bertujuan sebagai berikut :

1. Tetap berfungsinya prasarana dan sarana yang telah terbangun sesuai dengan kualitas dan umur pelayanan yang direncanakan.
2. Menjamin pemeliharaan secara rutin, tepat waktu, tepat sasaran dan, efisien (air sebagai komoditi ekonomi).
3. Memberikan tanggung jawab kepada Pengelola Sarana untuk mengoperasikan dan mengoptimalkan pelayanan sarana yang ada<sup>31</sup>.

Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) adalah lembaga yang bertanggungjawab dalam pengoperasian dan pemeliharaan. Pada tahap ini kinerja BPSPAMS, mekanisme iuran, dan keberfungsian sarana terbangun merupakan faktor penting dalam keberlanjutan pelayanan sarana air minum dan sanitasi.

### I. Pengawasan Program PAMSIMAS

Pengawasan dilakukan untuk memastikan SDM bekerja dengan benar sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya. Pengawasan juga berfungsi untuk memastikan suatu proses sudah berjalan dengan semestinya. Di samping itu juga pengawasan berfungsi untuk mengetahui suatu kerja atau kegiatan sudah dilakukan dengan benar.

<sup>31</sup>Roestam Sjarief, *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*, (Yogyakarta: Andi, 2005), h. 181.

Pengawasan bertujuan untuk melihat kesesuaian antara rencana kegiatan masyarakat dengan kenyataan pelaksanaan kegiatan di masyarakat.

Secara umum tahap ini adalah membandingkan antara apa yang direncanakan di Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dengan kondisi setelah konstruksi (kegiatan) selesai kaitannya dengan kualitas dan potensi akses di masyarakat.

Tahap ini membantu masyarakat untuk melihat kemungkinan untuk meningkatkan pengelolaan, keuangan, operasional dan pemeliharaan praktis agar pelayanan dapat berkelanjutan dan pemanfaatannya lebih merata.<sup>32</sup>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>32</sup>*Ibid.* h. 182.